



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0819/Pdt.P/2016/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, Umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; Selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon I**"

PEMOHON II, tempat tanggal lahir 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; Selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 20 Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal tersebut dengan Nomor: 0819/Pdt.P/2016/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 September 1998, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor,-
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus cerai hidup, dan Pemohon II berstatus perawan dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai,-
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayak kandung Pemohon II bernama Suryadi, dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH,-
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku,-

5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan,-
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam,-
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon mempunyai kutipan Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon ternyata terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk bukti pernikahan,-
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini,-

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon,-
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 11 September 1998 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor,-
3. Menetapkan biaya menurut hukum,-

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya,-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yaitu;

A. Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON. (Pemohon I) dan PEMOHON II (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1a dan P.1b;

Hal. 2 dari 7 halaman Pts. No. 0819/Pdt.P/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON.(Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2.;
3. Akta Cerai No.43/AC/1995/PA.Cms yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Ciamis tertanggal 10 Januari 1995, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3.;

B. Saksi-saksi

1. SAKSI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi sebagai Ayah kandungnya Pemohon II;
 - bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 1998 sebagai wali nikah;-
 - bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah saksi sendiri sebagai ayah Ayah Kandungnya Pemohon II dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu SAKSI dan Sa'ih dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), serta ada ijab kabul;
 - bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Cerai Hidup dan Perawan;
 - bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
 - bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon selama perkawinan belum mempunyai keturunan;
2. SAKSI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi sebagai adik kandungnya Pemohon II;
 - bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 1998 sebagai saksi nikah;
 - bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Suryadi dan dihadiri dua

Hal. 3 dari 7 halaman Pts. No. 0819/Pdt.P/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi nikah yaitu saksi sendiri dan Sa'ih dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), serta ada ijab kabul ;

- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Cerai Hidup dan Perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan

Hal. 4 dari 7 halaman Pts. No. 0819/Pdt.P/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I berstatus ceria hidup dengan isterinya terdahulu dan status tersebut dapat dibuktikan dengan akta cerai, sebagaimana bukti P.3, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terhalang dengan perkawinan sebelumnya sehingga dapat untuk diisbatkan,-

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat pemohon para Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama SAKSI dan SAKSI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 11 September 1998 di wilayah Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II ;

- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Suryadi dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu SAKSI dan Sa'ih dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), serta ada ijab kabul;

- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Cerai Hidup dan Perawan ;

Hal. 5 dari 7 halaman Pts. No. 0819/Pdt.P/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;

- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;

- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan belum mempunyai keturunan,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 11 September 1998 di wilayah Kecamatan Tenjo telah terjadi perkawinan secara hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan yang berarti perkawinan keduanya telah sah secara hukum, maka selanjutnya diperintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 6 dari 7 halaman Pts. No. 0819/Pdt.P/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 1998 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenjo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1438 H. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. M. Effendy, H.A. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Drs. Haryadi Hasan, M.H. serta Dra. Yumidah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Rachmat Firmansyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs. M. Effendy, H.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Haryadi Hasan, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Yumidah, M.H.

Rachmat Firmansyah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 200.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Hal. 7 dari 7 halaman Pts. No. 0819/Pdt.P/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah : Rp. 291.000 ,-

Hal. 8 dari 7 halaman Pts. No. 0819/Pdt.P/2016/PA.Cbn